



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pisah KK Dalam Satu Alamat

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi KK lama
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan mendaftar Pengajuan Kartu Keluarga
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Pemohon Menerima Kartu Keluarga melalui email

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)